

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

**Financial Group Personal Accident** merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Financial Group Personal Accident** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Financial Group Personal Accident** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

|                         |                                   |                  |  |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| Nama Penerbit           | PT Asuransi Jiwa Sequis Financial | Mata Uang        | Rupiah dan US Dollar   |
| Nama Produk             | Financial Group Personal Accident | Jenis Produk     | Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan   |
| Asuransi Dasar/Tambahan | Asuransi Tambahan                 | Deskripsi Produk | Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang memberikan manfaat terhadap risiko Kecelakaan |
| Jalur Distribusi        | Employee Benefit                  |                  |  |

### FITUR UTAMA FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

|                             |   |                                 |                        |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| Usia Masuk                  | 16 tahun – 64 tahun dapat diperpanjang hingga usia 65 tahun | Masa Pembayaran Premi           | 1 tahun                |
| Masa Pertanggungan Asuransi | 1 tahun   | Metode Pembayaran Premi         | Semesteran dan Tahunan |
| Uang Pertanggungan          | Minimum: Rp5.000.000,00 / USD500 per Peserta                | Underwriting                    | Tidak tersedia         |
| Jumlah Peserta              | Minimum : 10 karyawan                                       | Participating/Non-Participating | Non-Participating      |

### MANFAAT FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

#### Manfaat

Di bawah ini adalah daftar manfaat, tertanggung harus menderita salah satu dari daftar berikut dan terjadi dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadinya Kecelakaan.

| Daftar Manfaat |                                      |                          |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| No             | Akibat Kecelakaan yang menyebabkan : | Jumlah Pembayaran (% UP) |
| I              | Kematian                             | 100%                     |
| II             | Cacat Total dan Tetap                |                          |

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

|            |                                 |  |       |
|------------|---------------------------------|--|-------|
|            | 1                               | Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan.  | 100%  |
|            | 2                               | Terputusnya kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki.  | 100%  |
|            | 3                               | Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki. | 100%  |
| <b>III</b> | <b>Cacat Sebagian dan Tetap</b> |  |       |
|            | 1                               | Kehilangan total penglihatan satu mata dan tidak dapat disembuhkan.  | 50%   |
|            | 2                               | Kehilangan satu anggota gerak dengan amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau pergelangan kaki.   | 50%   |
|            | 3                               | Kehilangan sebuah ibu jari suatu tangan.   | 15%   |
|            | 4                               | Kehilangan sebuah jari telunjuk suatu tangan.  | 10%   |
|            | 5                               | Kehilangan sebuah jari tengah sebuah tangan.   | 10%   |
|            | 6                               | Kehilangan salah satu jari tangan selain ibu jari, jari telunjuk atau jari tengah.   | 7%    |
|            | 7                               | Kehilangan dua jari dari satu tangan, tidak termasuk ibu jari.   | 20%   |
|            | 8                               | Kehilangan dua jari dari satu tangan, termasuk ibu jari.   | 25%   |
|            | 9                               | Kehilangan tiga jari dari satu tangan, tidak termasuk ibu jari.  | 27%   |
|            | 10                              | Kehilangan tiga jari dari satu tangan, termasuk ibu jari.  | 32%   |
|            | 11                              | Kehilangan empat jari dari satu tangan, tidak termasuk ibu jari.   | 35%   |
|            | 12                              | Kehilangan empat jari dari satu tangan, termasuk ibu jari.   | 40%   |
|            | 13                              | Kehilangan lima jari dari satu tangan.   | 50%   |
|            | 14                              | Kehilangan sebuah ibu jari kaki.   | 10%   |
|            | 15                              | Kehilangan salah satu jari kaki, selain ibu jari.  | 2.5%  |
|            | 16                              | Kehilangan dua jari dari satu kaki, tidak termasuk ibu jari.   | 5%    |
|            | 17                              | Kehilangan dua jari dari satu kaki, termasuk ibu jari.   | 12.5% |
|            | 18                              | Kehilangan tiga jari dari satu kaki, tidak termasuk ibu jari.  | 7.5%  |
|            | 19                              | Kehilangan tiga jari dari satu kaki, termasuk ibu jari.  | 15%   |
|            | 20                              | Kehilangan empat jari dari satu kaki, tidak termasuk ibu jari.   | 10%   |
|            | 21                              | Kehilangan empat jari dari satu kaki, termasuk ibu jari.   | 20%   |
|            | 22                              | Kehilangan lima jari dari satu kaki.   | 25%   |
|            | 23                              | Kehilangan kemampuan berbicara.  | 50%   |
|            | 24                              | Kehilangan pendengaran dua telinga.  | 50%   |
|            | 25                              | Kehilangan pendengaran satu telinga.   | 15%   |

### Definisi :

- Kehilangan suatu anggota tubuh sebagaimana tersebut pada I dan II di atas, mencakup kehilangan fungsi total dan tetap dari anggota tubuh tersebut.
- Yang dimaksud dengan jari atau sebuah jari adalah 3 (tiga) ruas, sedangkan ibu jari atau sebuah ibu jari adalah 2 (dua) ruas, sehingga kehilangan sebuah jari sebagaimana disebutkan di atas haruslah 3 (tiga) ruas dan kehilangan ibu jari haruslah 2 (dua) ruas. Kehilangan satu ruas atau dua ruas jari, atau kehilangan satu ruas ibu jari, akan dibayarkan secara proporsional.
- Maksimum klaim Cacat Sebagian dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan.
- Maksimum klaim dari Cacat Total dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan, akan dikurangi dari klaim Cacat Sebagian dan Tetap, jika ada.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT**

| FASILITAS FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT       |   |   |
|---|---|---|
| Nilai Tunai                                       | : | Tidak tersedia  |
| Pinjaman Polis Otomatis                           | : | Tidak tersedia  |
| Polis Bebas Premi Uang Pertanggungansan Berkurang | : | Tidak tersedia  |
| Perpanjangan Masa Pertanggungansan Asuransi       | : | Tidak tersedia  |
| Masa Mempelajari Polis                            | : | Tidak tersedia  |
| Masa Keleluasaan                                  | : | Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungansan tetap berlaku.    |
| Pemulihan Polis                                   | : | Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan melunasi seluruh tunggakan Premi beserta bunga dan biaya – biaya lain (jika ada) dengan mengikuti ketentuan pemulihan yang ditetapkan oleh Penanggung. |
| Pinjaman Polis                                    | : | Tidak tersedia  |
| Perubahan Uang Pertanggungansan                   | : | Uang Pertanggungansan dapat diubah (dinaikkan atau diturunkan) pada setiap Ulang Tahun Polis Induk.   |
| Perubahan Metode Pembayaran Premi                 | : | Tersedia  |

| PENGECEUALIAN FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT   |  |
|---|--|
| Asuransi Tambahan tidak menjamin risiko yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, salah satu dari kejadian berikut :  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;</li> <li>2. menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/ atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;</li> <li>3. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan massal, terorisme;</li> <li>4. Kecelakaan atau Cidera yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;</li> <li>5. Kecelakaan atau Cidera yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;</li> <li>6. keikutsertaan Peserta dalam terjun payung, layang gantung dan olahraga dirgantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/ balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya, segala jenis balapan;</li> <li>7. racun, gas atau uap beracun;</li> <li>8. suatu Cidera yang terjadi atau disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi sbelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Peserta dalam Asuransi ini.</li> </ol> |  |

| RISIKO FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT   |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.</li> <li>b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</li> </ol> |  |

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, dan biaya pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

Perusahaan X mengasuransikan karyawannya melalui Financial Group Personal Accident (GPA) dengan pertanggung jawaban individu Rp25.000.000,00 dan masa pertanggung jawaban selama 1 tahun yang dapat diperpanjang setiap akhir tahun polis. Bapak A adalah seorang karyawan Perusahaan X dimulai pada usia 28 tahun dan telah meninggal dunia karena Kecelakaan ketika masih dilindungi oleh produk ini dan Polis masih aktif. Setelah Bapak A meninggal dunia, Waris / Pemegang Polis (Perusahaan X) mengajukan klaim pembayaran manfaat. Penanggung akan membayar Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp25.000.000,00 kepada ahli waris Bapak A melalui Perusahaan X.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pengajuan Asuransi | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jawaban jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung jawaban yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama, serta menerima segala konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</li> <li>b. Seluruh keterangan atas Peserta yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Penutupan Asuransi Kumpulan (SPPAK) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban jiwa menjadi dasar dari Polis Induk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.</li> </ul>   |
| Pembayaran Premi   | Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.   |
| Pengajuan Klaim    | <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b><u>Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Manfaat Asuransi Tambahan ini sebagai berikut:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir klaim yang diisi lengkap dan benar oleh Peserta atau Penerima Manfaat dan/atau Pemegang Polis Induk;</li> <li>• Surat keterangan dokter bersama dengan bukti medis bahwa Peserta meninggal dunia atau menderita Cacat;</li> <li>• Fotocopy identitas diri/KTP dari Peserta;</li> <li>• Berita acara pemeriksaan dari kepolisian;</li> <li>• Surat keterangan meninggal dunia /Akta Kematian dari instansi yang berwenang.</li> </ul> |

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

### PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lantai Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : [care@sequisfinancial.com](mailto:care@sequisfinancial.com)

### INFORMASI TAMBAHAN FINANCIAL GROUP PERSONAL ACCIDENT

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| <i>Lien Clause</i> | : | Tidak tersedia |
| Asuransi Tambahan  | : | Tidak tersedia |
| Masa Uji           | : | Tidak tersedia |

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Financial Group Personal Accident**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Financial Group Personal Accident** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Financial Group Personal Accident** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.